

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara Republik Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber penerimaan pajak diperoleh dari Wajib Pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum. Merujuk kepada pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlihat bahwa penerimaan pajak menjadi tulang punggung perekonomian yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak pada tahun 2022 mencapai Rp 1.924 Triliun meningkat dari tahun 2021 yakni sebesar Rp 1.547 Triliun. Penerimaan Pajak tahun 2022 berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp 1.832 Triliun dengan Pajak Penghasilan menjadi penerimaan terbesar yakni Rp 1.924 Triliun. Kenaikan penerimaan pajak ini berbanding lurus dengan peningkatan rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan selama lima tahun terakhir.


Data rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, yang dikutip dari Katadata.co.id (2023), dalam waktu 5 tahun terakhir rasio kepatuhan pelaporan SPT cenderung positif meningkat sejak tahun 2018. Sementara realisasi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak sepanjang tahun 2022 menunjukkan 83,2% dengan jumlah 15,8 juta SPT yang telah dilaporkan.



**Grafik 1. 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT**

Sumber :Dikutip dari katadata.co.id (2023) berdasarkan laporan DJP (2023)


Jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun 2023 untuk tahun pajak 2022 adalah sebanyak 12,57 juta per April 2023. Jumlah ini berasal dari 12,1 Juta SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 476 ribu SPT Wajib Pajak Badan. Penyampaian SPT ini meningkat sebesar 3,15% dibandingkan tahun pajak sebelumnya. Peningkatan sebesar 2,67% SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 17,08% untuk SPT Wajib Pajak Badan (Katadata.co.id, 2023).



**Grafik 1. 2 Jumlah SPT yang Dilaporkan (2022-2023)**

Sumber : katadata.co.id, bersumber dari Direktorat Jendral Pajak  
Kementerian Keuangan

Rasio kepatuhan pelaporan SPT selama 5 tahun terakhir yang cenderung positif serta jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun pajak 2022 meningkat belum diikuti dengan kenaikan rasio penerimaan pajak. Berdasarkan data dari OECD (2022) mengenai *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*, rasio penerimaan pajak Indonesia masih jauh di bawah rata-rata rasio penerimaan pajak di kawasan asia pasifik. Dapat dilihat dalam grafik berikut :



**Grafik 1. 3 Rasio Penerimaan Pajak di Kawasan Asia Pasifik**

Sumber : OECD, *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* (2022)

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia jauh di bawah negara-negara kawasan asia pasifik. Bahkan tertinggal jauh dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Singapura, maupun Malaysia. Rasio penerimaan pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan alat ukur aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh penduduk di suatu negara. Rasio penerimaan pajak dapat menjadi indikator kinerja penerimaan pajak di suatu negara (Prasetyo, 2016).

Permasalahan kepatuhan Wajib Pajak di negara-negara berkembang masih menjadi prioritas fokus utama dalam administrasi perpajakan (Haniv, 2020). Penyebab permasalahan ini terjadi karena adanya kekhawatiran Wajib Pajak terhadap kinerja Fiskus terutama yang disebabkan perilaku korupsi di lingkungan otoritas pajak. Implikasinya menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin rendah.


Dalam memaksimalkan kinerja pajak, diperlukan suatu *trust* antara Wajib Pajak dengan Fiskus yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kepercayaan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terkait hal ini, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengeluarkan sebuah panduan *Cooperative Compliance* yang menjadi pedoman terkait hubungan antara fiskus dan Wajib Pajak.

*Cooperative Compliance* diawali dengan studi yang dilakukan oleh *Forum on Tax Administration* (FTA) yang dipublikasi dengan judul “*study into the Role of Tax Intermediaries*” tahun 2008. Studi ini mendorong fiskus untuk membangun hubungan yang baik dengan Wajib Pajak Badan Besar (OECD, 2013). Otoritas pajak memberikan stimulasi untuk lebih berkonsentrasi pada risiko agar dapat menghasilkan peningkatan kualitas hubungan antara Wajib Pajak dan Fiskus yang dikenal dengan istilah *enhanced relationship* (Colon & Swagerman D.M., 2015). Pilar-pilar yang menjadi dasar dari *enhanced relationship* adalah keterbukaan untuk pengungkapan (*disclosure*) dan transparansi. Fiskus menunjukkan pemahaman kepada Wajib Pajak yang didasarkan pada kesadaran komersial (*commercial awereness*), ketidakberpihakan (*impartiality*), proporsionalitas (*Proportinality*), keterbukaan melalui pengungkapan (*openness through disclosure*) dan transparansi (*transparancy*). Sementara Wajib Pajak dalam menghadapi fiskus menyediakan keterbukaan dan transparansi (OECD, 2008). Kemudian terminologi *enhanced relationship* diperluas menjadi *cooperative compliance* untuk memberikan pendekatan yang berdasarkan kerja sama (*co-operative*) dengan tujuan menjamin kepatuhan (*compliance*) terhadap kewajiban perpajakan dengan tepat waktu.

Studi FTA yang dilakukan pada tahun 2008 berdasarkan atas pengalaman dari negara-negara yang telah menerapkan konsep *cooperative compliance* terlebih dahulu seperti Irlandia, Belanda, dan Amerika Serikat. Lima tahun setelah publikasi studi tersebut, negara-negara anggota OECD

mulai menerapkan model strategi berbasis manajemen risiko kepatuhan dengan mengembangkan hubungan kolaboratif dan *trust* dengan Wajib Pajak korporasi. Dalam penerapannya, pendekatan yang berbeda dari masing-masing negara diadopsi dari panduan tersebut. Karenanya ketika program ini dibentuk, dapat menjawab pertanyaan terkait bagaimana program ini bekerja dan bagaimana persetujuan antara Wajib Pajak dengan fiskus yang dijelaskan secara eksplisit. Sebagai contoh program *cooperative compliance* yang telah diterapkan di Australia dan Singapura. Kedua negara tersebut mendeskripsikan ilustrasi yang mendetail bagaimana prinsip-prinsip ini diterjemahkan sehingga dapat digunakan.

Program *Cooperative Compliance* di Australia disusun oleh *The Australia Taxation Office (ATO)* berdasarkan *Compliance Model* dengan meletakkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak. Model ini menggambarkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dengan menunjukkan sikap “*willing to do the right thing*”. Di sisi lain, Wajib Pajak yang tidak patuh ditunjukkan dengan perilaku penghindaran pajak serta keluar dari sistem perpajakan (ATO, 2019). Berikut adalah grafik yang menunjukkan *Compliance Model* di Australia :



**Gambar 1. 1 Compliance Model**


Sumber: Australia Taxation Office (ATO), Compliance Model

Model tersebut memperlihatkan bahwa perilaku Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan *compliance costs* yang tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat *pressure* dari penegakan hukum. Tetapi jika perilaku Wajib Pajak menunjukkan sikap yang *willing to do the right thing* maka tekanan dari penegakan hukum semakin dipermudah sehingga akan menurunkan *compliance costs*.

Program *Cooperative Compliance* di Singapura disusun oleh *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) dengan tujuan untuk memaksimalkan kepatuhan sukarela dengan empat pilar strateginya yaitu :

- Mempunyai sistem perpajakan yang sederhana guna memberikan kemudahan kepatuhan kepada Wajib Pajak dan mengurangi ruang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran dalam sistem tersebut.
- Membantu Wajib Pajak dalam memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakannya serta bagaimana untuk memenuhi kepatuhan perpajakan dengan benar.
- Membangun fiskus yang kredibel dengan proaktif dalam memfasilitasi kepatuhan dan mengingatkan efek dari kebijakan yang bertentangan dengan kepatuhan perpajakan.
- Menciptakan keterlibatan aktif masyarakat terkait kepercayaan terhadap kebutuhan membayar pajak seperti halnya usaha fiskus untuk meyakinkan Wajib Pajak atas keadilan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Empat pilar kepatuhan IRAS dilakukan untuk meningkatkan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan secara sukarela agar mendapatkan hasil yang berkelanjutan. Tetapi disamping itu IRAS juga mengambil tindakan tegas guna memitigasi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (OECD, 2013). IRAS menggunakan kerangka kerja untuk mengukur kebutuhan berdasarkan profil Wajib Pajak (IRAS, 2023). Kerangka Kerja yang digunakan IRAS digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.2 IRAS Compliance Service Framework**

Sumber: Inland Revenue Authority of Singapore, Encouraging Tax Compliance

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa otoritas pajak singapura memberikan asistensi kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kepatuhan tetapi mempunyai keinginan untuk patuh. Asistensi yang diberikan seperti edukasi dan pencegahan dalam bentuk pengingat, hubungan industri, serta komunikasi publik. Selain itu, asistensi dilakukan untuk mendeteksi dengan melakukan reformasi dalam bentuk audit serta program pengungkapan sukarela. Tekanan secara norma sosial diberikan kepada mereka yang enggan untuk patuh secara sukarela dengan cara memberikan hukuman, investigasi sampai tuntutan secara hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa



Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Tahun 2016, OECD kembali mengeluarkan panduan terkait *Cooperative Tax Compliance* dengan menitikberatkan pada sebuah kerangka kerja yang disebut *Tax Control Framework* (TCF). Panduan ini merupakan hasil studi lanjutan dari rekomendasi kajian FTA pada tahun 2013 yaitu :

*Given the central importance of Tax Control Frameworks (TCF) there is a need for more research and discussion of how these frameworks can best be assessed and what additional guidance could be given to business about revenue bodies' expectations of them*

Kajian yang dilakukan FTA menjelaskan bahwa program *cooperative compliance* dapat memberikan manfaat bagi administrasi pajak dan bisnis besar yang berpartisipasi. Kajian tersebut berhasil mengidentifikasi peran penting TCF untuk efektivitas keberhasilan program *Cooperative Compliance*, sebagaimana yang dikutip dari OECD tahun 2013 sebagai berikut :

*Basing the relationship on an explicit objective assessment of the taxpayer's ability and willingness to provide the necessary disclosure and transparency (the TCF) means that it is and can be seen to be based on justified trust and empirical evidence*

Dasar dari hubungan yang eksplisit adalah dengan penilaian objektif atas kemampuan dan kemauan Wajib Pajak untuk memberikan keterbukaan dan transparansi maka diperlukan TCF dalam artian sebagai dasar atas kepercayaan yang dapat dijustifikasi dengan bukti yang empiris (OECD, 2013). *Cooperative Compliance* memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk menggunakan *Tax Control Framework* (TCF) dengan memberikan

informasi sepenuhnya yang transparan terkait transaksi, catatan keuangan, serta isu-isu perpajakan (Eberhartinger & Zieser, 2021a). TCF memainkan peran penting dalam konsep *Cooperative Compliance*. Sehingga manajemen tingkat atas perlu untuk memahami tujuan dan pentingnya TCF, tanggung jawab mereka dalam melakukan kontrol risiko perpajakan, serta persetujuan dalam transparansi dengan fiskus (OECD, 2016).

Konsep *Cooperative Compliance* masih menjadi paradigma baru dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Saat ini, pendekatan paradigma *Cooperative Compliance* mulai diimplementasikan bagi perusahaan besar di Indonesia dalam bentuk integrasi data perpajakan dengan DJP khususnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dikutip dari Saptono dan Purwanto (2020), telah terdapat 23 perusahaan BUMN yang telah menerapkan integrasi data perpajakan dengan DJP. Integrasi data perpajakan merupakan koneksi *host-to-host* antara sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) Wajib Pajak dan sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang disediakan oleh DJP (Saptono & Purwanto, 2021). Integrasi data ini termasuk juga pertukaran, proses, penelitian, dan pemeriksaan data perpajakan menggunakan teknologi informasi yang bisa meminimalkan beban administrasi yang harus ditanggung Wajib Pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Daftar perusahaan BUMN yang telah menerapkan integrasi data perpajakan dengan DJP adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 1 Daftar Perusahaan BUMN yang telah melakukan Integrasi Data Perpajakan**

No	Perusahaan BUMN	Sektor Bisnis	Referensi
1	PT Pertamina (Persero)	Pertambangan dan Penggalian	(Press Release : SP-06/2018)
2	PT Telkom Indonesia (Persero)	Informasi dan Telekomunikasi	(Press Release : SP-36/2020)
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penyedia Listrik, Gas, dan Air	(Press Release : SP-09/2018)
4	PT Pelindo I (Persero)	Transportasi dan Logistik	(Press Release : SP-46/2020)
5	PT Pelindo II (Persero)	Transportasi dan Logistik	(Press Release : SP-46/2020)
6	PT Pelindo III (Persero)	Transportasi dan Logistik	(Press Release : SP-08/2018)
7	PT Pelindo IV (Persero)	Transportasi dan Logistik	(Press Release : SP-46/2020)
8	PT Pegadaian (Persero)	Jasa Keuangan dan Asuransi	(Press Release : SP-48/2020)
9	PT Bio Farma (Persero)	Industri Pengolahan	(PR-003/XI/WPJ.19/BD.04/2019)
10	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Konstruksi	(Bisnis.com, 2020)
11	PT Bhandha Ghana Reksa (Persero)	Trasportasi dan Logistik	(Bisnis.com, 2020)
12	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Pengolahan	(Press Release : SP-50/2020)
13	PT Petrokimia Gresik	Industri Pengolahan	(Press Release : SP-50/2020)
14	PT Pupuk Kujang	Industri Pengolahan	(Press Release : SP-50/2020)
15	PT Pupuk Kalimantan Timur	Industri Pengolahan	(Press Release : SP-50/2020)
16	PT Pupuk Iskandar Muda	Industri Pengolahan	(Press Release : SP-50/2020)
17	PT Pupuk Sriwijaya	Industri Pengolahan	(Press Release : SP-50/2020)
18	PT Angkasa Pura II	Transportasi dan Logistik	(Press Release : SP-06/2021)
19	PT Antam (Persero) Tbk	Pertambangan dan Penggalian	(Press Release : SP-40/2020)
20	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Pertambangan dan Penggalian	(Press Release : SP-40/2020)

Sumber: Dikutip dari Saptono, P. B., & Purwanto, D. (2021)

PT Pertamina (Persero) menjadi pelopor dari integrasi data perpajakan, yang mana diikuti oleh BUMN lain (Saptono & Purwanto, 2021). Integrasi data perpajakan pada PT Pertamina (Persero) dilakukan dengan digitalisasi yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait digitalisasi integrasi data perpajakan antara PT Pertamina (Persero) dengan DJP pada 12 Desember 2019. Dikutip dari Pertamina.com (diakses 10 Juni 2023), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa Integrasi data perpajakan yang dilakukan secara *online* dan *real time* akan mengurangi tingkat kesalahan dalam penerapan pajak, adanya kepastian hukum, serta menutup celah negosiasi yang dapat menjadi tindak pidana korupsi. Direktur Jendral Pajak dalam acara tersebut menambahkan bahwa digitalisasi integrasi data perpajakan yang dilakukan meliputi pertukaran data perpajakan, pengolahan data perpajakan, penelitian dan penyampaian hasil pengujian data perpajakan, serta pengembangan sarana administrasi perpajakan (Pertamina.com, 2019).

Berdasarkan *Working Paper* dalam bentuk *Tax Advisory Report* yang Peneliti dapatkan pada diskusi tahap awal dengan Fungsi Tax PT Pertamina (Persero), dalam menerapkan konsep *Cooperative Compliance* PT Pertamina (Persero) mendasarkan pada prinsip-prinsip *Fundamental Tax Management*, antara lain :

1. Meningkatkan kepedulian terhadap potensi risiko perpajakan (*Tax Risk Awareness*).

2. Memastikan *internal control* proses perpajakan telah berjalan dengan baik.
3. Pengawasan proses bisnis perpajakan secara menyeluruh.
4. Meningkatkan keterlibatan fungsi pajak dalam kegiatan bisnis perusahaan.
5. Memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi manajemen atas seluruh isu-isu perpajakan.


Kerangka kerja dalam mengelola aktivitas perpajakan yang diterapkan adalah *Tax Control Framework* (TCF) yang meliputi 8 aspek berikut:

1. *Tax Risk Assessment*
2. *Tax Organization*
3. *Tax Planning*
4. *Tax Accounting and Reporting*
5. *Tax Compliance*
6. *Coordination & Communication*
7. *Information Technology (IT)*
8. *Training*

Pasca restrukturisasi (*Legal end state*) terhadap bisnis Pertamina Group, aktivitas pengelolaan perpajakan menjadi terdesentralisasi kepada *subholding* dan anak perusahaan. PT Pertamina (Persero) sebagai holding berperan dalam monitoring dan evaluasi serta membuat planning dan strategi terhadap aktivitas perpajakan di seluruh lingkup bisnis Pertamina.

*Tax Control Framework* (TCF) PT Pertamina (Persero) digunakan sebagai kerangka kerja dalam memonitoring dan evaluasi aktivitas pengelolaan perpajakan. Aktivitas pengelolaan perpajakan didokumentasikan menggunakan skala persentase sebagai indikator penyelesaian terhadap aktivitas yang telah direncanakan untuk periode berjalan. Pendekatan yang digunakan dalam persentase tersebut berasal dari struktur organisasi fungsi tax baik di Holding, Subholding, maupun pada anak perusahaan. Dengan adanya TCF ini, diharapkan pengelolaan perpajakan dapat termonitoring sehingga manajemen pajak dapat berjalan dengan efektif dan efisien guna memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan memiliki manajemen pajak yang efektif dapat menurunkan beban pajak penghasilan sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja laba di PT Pertamina (Persero).

Kinerja laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) selama 5 tahun terakhir menunjukkan perolehan laba dengan *trend* yang signifikan. *Downtrend* terjadi selama periode 2018 hingga 2020. Hal ini dapat disebabkan karena krisis ekonomi global sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020.



**Grafik 1. 4 Kinerja Laba PT Pertamina (Persero)**  
Sumber: Diolah Peneliti (2023)

*Uptrend* yang signifikan terhadap kinerja laba di PT Pertamina (Persero) terjadi pada periode 2020 hingga 2022. Kenaikan laba ini dapat disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia sebagai akibat keterbatasan pasokan minyak dunia akibat konflik Rusia-Ukraina di awal tahun 2022. Grafik pergerakan harga minyak dunia sebagai berikut :




**Grafik 1. 5 Grafik Pergerakan Harga Minyak Dunia**

Sumber: [id.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil](https://id.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil) diakses  
15/06/2022

Kenaikan kinerja laba PT Pertamina (Persero) berbanding lurus dengan kinerja manajemen pajak. Hal ini dapat dilihat dari penurunan nilai *Effective*

*Tax Rates* (ETR) tahun 2022 pada Grafik 1.4 dibawah. ETR merupakan perbandingan antara beban pajak riil yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson & Lanis, 2007). Sehingga nilai ETR dapat menunjukkan secara riil terhadap pengelolaan perpajakan suatu perusahaan agar meminimalisir beban pajaknya (Pratiwi, 2019).



**Grafik 1. 6 Effective Tax Rates (ETR) PT Pertamina (Persero)**  
Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan penjabaran diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi *Tax Control Framework* (TCF) pada PT Pertamina (Persero) tahun 2022. Apakah TCF yang diimplementasikan sudah sesuai dengan konsep *Cooperative Compliance* yang dikeluarkan OECD. Serta apakah dalam implementasinya, TCF mampu menggambarkan manajemen risiko pajak dari aktivitas pengelolaan perpajakan yang dilakukan.

Peneliti menemukan *research gap* terkait penelitian yang membahas implementasi *Tax Control Framework* (TCF). Penelitian sebelumnya mengenai TCF dan *Cooperative Compliance* telah dilakukan oleh beberapa



peneliti sebelumnya. Goslinga S, Siglé M, & Veldhuizen R (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kebutuhan akan kepastian terkait posisi pajak dan keinginan untuk patuh dengan motivasi Wajib Pajak besar untuk menginvestasikan TCF mereka. Kemudian, Blaufus K, Reineke J, & Trenn I (2022) menemukan bagaimana peningkatan agresivitas pemeriksaan pajak memiliki keterkaitan dengan perencanaan pajak dan kualitas TCF. Sementara Tyono & Kurniawan (2022) menjelaskan mengenai penilaian terhadap manajemen risiko perpajakan dalam mendesain TCF. Terakhir, Eberhartinger & Zieser (2021) menemukan bahwa kualitas manajemen risiko pajak yang tinggi dan kewajiban dalam transparansi yang biasa ditemukan dalam program *cooperative compliance* dapat menurunkan informasi asimetris antara fiskus dan Wajib Pajak. Dari penelitian sebelumnya, belum terdapat penelitian terapan yang membahas secara spesifik TCF maupun *Cooperative Compliance* pada satu perusahaan tertentu sebagai objek penelitiannya.

## 1.2 Rumusan Masalah

*Tax Control Framework* (TCF) menjadi kerangka kerja dalam pemenuhan konsep *Cooperative Compliance* antara Wajib Pajak dengan Fiskus. TCF memiliki peran penting untuk melihat posisi perpajakan yang berisi tentang strategi, kewajiban, serta risiko perpajakan. PT Pertamina (Persero) memiliki TCF yang telah diimplementasikan dalam aktivitas bisnis perpajakan pada tahun 2022. Diperlukan *monitoring* dan *controlling* agar

TCF yang diimplementasikan berjalan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, Peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi *Tax Control Framework* (TCF) di PT Pertamina (Persero)?
2. Apakah implementasi *Tax Control Framework* (TCF) sesuai dengan konsep *Cooperative Compliance*?
3. Bagaimana penerapan konsep *Cooperative Compliance* antara PT Pertamina (Persero) dengan KPP Wajib Pajak Besar 3?
4. Apakah manfaat dan tantangan yang dihadapi selama implementasi *Tax Control Framework* (TCF) dan penerapan konsep *Cooperative Compliance*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi *Tax Control Framework* (TCF) Dalam Rangka *Cooperative Compliance* Pada PT Pertamina (Persero)” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi *Tax Control Framework* (TCF) pada PT Pertamina (Persero) sebagai penerapan konsep *Cooperative Compliance* sesuai dengan pedoman *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mulai diadaptasi pada sistem perpajakan di Indonesia. Disamping itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi selama Implementasi *Tax Control Framework* (TCF) dan penerapan *Cooperative Compliance*.

Kegunaan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi PT Pertamina (Persero)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi PT Pertamina (Persero) dalam monitoring dan evaluasi implementasi *Tax Control Framework* (TCF) dan penerapan *Cooperative Compliance*

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait mekanisme konsep *Cooperative Compliance* bagi Wajib Pajak. Selain itu, *Tax Control Framework* (TCF) yang telah diimplementasi di PT Pertamina (Persero) dapat menjadi *role model* bagi Wajib Pajak yang ingin mengadaptasi konsep *Cooperative Compliance* sebagai dasar hubungan dengan fiskus.

3. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap Direktorat Jendral Pajak dalam mengembangkan konsep *Cooperative Compliance* serta meletakkan dasar fundamental hubungan yang baik guna memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur terapan terkait implementasi *Tax Control Framework* (TCF) dan membuka jalan terhadap penelitian selanjutnya guna menarik kesimpulan yang lebih akademis terkait penerapan konsep *Cooperative Compliance* di Indonesia.

## 5. Bagi Regulator/Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam meregulasi konsep *Cooperative Compliance* oleh Regulator/Pemerintah guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kinerja perpajakan di Indonesia.

### 1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika Penelitian.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai topik penelitian dengan dilengkapi dengan penelitian terdahulu. Kemudian berisi tentang alur dari kerangka pemikiran Peneliti dalam bentuk skema serta hipotesis yang diajukan sebagai implikasi hubungan antar variabel penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan terkait definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, langkah-langkah yang dijadikan metode pengumpulan serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan deskripsi terkait objek penelitian, hasil dari analisis data, serta interpretasi atas hasil analisis yang ditemukan selama penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi penelitian, serta saran dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.